

## **TURNING POINT HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS CITA HUKUM PENGAYOMAN PANCASILA**

**Oleh:**

**Ade Arif Firmansyah**

[ade.firmansyah@fh.unila.ac.id](mailto:ade.firmansyah@fh.unila.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

**Malicia Evendia**

[malicia.evendia@fh.unila.ac.id](mailto:malicia.evendia@fh.unila.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Naskah Diterima : 8 Agustus 2022  
Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

### **Abstrak**

Perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi dan teknologi, telah memberikan dampak yang nyata, bagi tata hubungan manusia di dunia. Karenanya sangat berpengaruh pada perubahan hukum, baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik seperti hukum pidana. Kejahatan juga berkembang sejalan dengan cepatnya, teknologi informasi dan elektronika, sehingga dalam mengantisipasi, maka setiap negara melakukan penyesuaian dalam pembaharuan hukum pidananya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan *Turning point* hukum pidana Indonesia yang berbasis cita hukum pengayoman Pancasila. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa: *Turning point* hukum pidana Indonesia yang berbasis cita hukum pengayoman Pancasila sebagai sebuah ikhtiar ditengah arus globalisasi dan pluralisme hukum yang ada, berlandaskan pada dua dimensi yang membentuk karakter cita hukum pengayoman Pancasila, yaitu dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan. Muatan dimensi perlindungan dan pertolongan sangat penting dalam pembaruan hukum Pidana Indonesia, yang terutama akan berfungsi sebagai *volkgeist* (jiwa bangsa) dalam substansi hukum pidana ke depan.

**Kata Kunci: Pancasila, Cita Hukum, Pengayoman, Hukum Pidana.**

### **Abstract**

*The development of science, globalization and technology, has had a real impact on human relations in the world. Therefore, it is very influential on legal changes, both private law and public law such as criminal law. Crime also develops in line with the rapid development of information technology and electronics, so that in anticipating it, each country makes adjustments in updating its criminal law. This paper aims to analyze and describe the Turning point of Indonesian criminal law based on the legal ideals of the protection of Pancasila. The results of the analysis and discussion show that: The turning point of Indonesian criminal law, which is based on the legal ideals of protecting*

*Pancasila as an effort in the midst of globalization and existing legal pluralism, is based on two dimensions that shape the character of the legal ideals of protecting Pancasila, namely the dimensions of protection and the dimensions of assistance. The content of the dimensions of protection and assistance is very important in reforming the Indonesian criminal law, which will primarily function as a volkgeist (soul of the nation) in the substance of criminal law in the future.*

**Keywords: Pancasila, Idea of Law, Protection, Criminal Law.**

## **I. PENDAHULUAN**

Refleksi hukum pidana Nasional, yang tercermin dalam KUHPidana, adalah warisan masa kolonial bangsa Eropa, dan sejak kemerdekaan hendaknya telah mengalami persesuaian dengan kebutuhan bangsa yang Merdeka, walaupun sungguh tidak mudah, dan mengalami pergolakan pemikiran yang panjang, dengan pandangan pandangan ahli hukum pidana dari masa ke masa, hingga saat ini. Bagaimana pembaruan hukum pidana terjadi, itulah problematika para ahli hukum dan Politik di Lembaga legislatif. Isu terkini tentang hukum pidana, tidak hanya masalah pidana, pertanggungjawaban pidana serta ppidanaan yang ideal, humanistis dan rasional. Tetapi bagaimana pembaruan hukum pidana dapat terjadi melalui serangkaian politik kriminal, guna meneguhkan prinsip dan watak hukum nasional.<sup>1</sup>

Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang diarahkan kepada mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat kedalam materi muatan peraturan hukum pidana merupakan bentuk dari politik kriminal melalui upaya kriminalisasi perbuatan. Upaya yang demikian merupakan usaha menekan kejahatan yang terjadi di masyarakat, sekaligus linier dengan upaya menciptakan kesejahteraan karena kondusifitas dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi salah satu penunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kemajemukan hukum merupakan suatu keuntungan namun juga menjadi permasalahan karena kemajemukan hukum apabila tidak diakomodir didalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi pemicu tidak efektifnya hukum, karena hukum tersebut tidak sejalan dengan kultural masyarakat atau dapat diartikan masyarakat tidak

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri, Problematika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Makalah, hlm. 1.

menginginkan hukum yang tidak sesuai dengan masyarakat, termasuk dalam konteks hukum pidana.<sup>2</sup>

Hukum pidana tidak hanya terfokus pada satu atau beberapa sisi, namun hukum pidana telah mempunyai suatu konsentrasi pada seluruh alam semesta, disebabkan hanya pikiran sempitlah yang menyatakan hukum pidana, hanya bersentuhan dengan persoalan manusia, dan perkembangan terkini mengenai hukum pidana, adalah bagaimana bentuk terbaik dari hukum pidana mendatang, yang bersesuaian dengan keadaan di masyarakat. Sehingga pembaruan hukum pidana, justru membawa peradaban, khususnya politik hukum pidana.<sup>3</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi dan teknologi, telah memberikan dampak yang nyata, bagi tata hubungan manusia di dunia. Karenanya sangat berpengaruh pada perubahan hukum, baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik seperti hukum pidana. Kejahatan juga berkembang sejalan dengan cepatnya, teknologi informasi dan elektronika, sehingga dalam mengantisipasinya, maka setiap negara melakukan penyesuaian dalam pembaharuan hukum pidananya. Dalam hukum pidana, dapat diketahui dari berbagai pendapat, yang menyatakan bahwa tujuan hukum pidana, adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sekunder, terutama tentang penjatuhan hukuman terhadap masyarakatnya. Karena secara primer hukum pidana, berguna untuk menginsyafkan perbuatan yang keliru agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>4</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para ahli hukum pidana untuk mengakomodasi arus globalisasi dan melakukan pembaharuan hukum pidana, namun terakhir masih kandas di Tahun 2019 dengan RUU KUHP yang batal disahkan dikarenakan arus demonstrasi dan tekanan politis. Diperlukan upaya ekstra dalam melakukan *turning point* pembaruan hukum pidana Indonesia saat ini, utamanya dengan menjadikan cita hukum pengayoman Pancasila sebagai

---

<sup>2</sup> Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, *Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia*, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 18 (1), June 2019 – hlm. 735.

<sup>3</sup> Rosylin Muraskin dan Albert R.Roberts. *Vision For Change Crime and Justice In The Twenty –First Century*. (USA; Prantice- Hall, Inc, 1996) P. 1.

<sup>4</sup> Op. Cit. Syaiful Bakhri.... hlm. 2.

basisnya. Selain itu, dukungan dari berbagai sektor kelembagaan termasuk eksekutif, legislatif dan yudisial akan sangat berperan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Tulisan ini lebih lanjut akan menguraikan cita hukum pengayoman Pancasila sebagai basis dalam melakukan *turning point* hukum pidana Indonesia sebagai sebuah ikhtiar ditengah arus globalisasi dan pluralisme hukum yang ada.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pendapatnya “bahwa metode penelitian hukum normatif merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan aturan hukum, doktrin dan prinsip-prinsip ilmu hukum dengan tujuan menjawab permasalahan yang ada”.<sup>5</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Melalui teknik studi pustaka yang akan membantu penulisan artikel ini dengan menggunakan bahan-bahan hukum baik berupa bahan hukum primer yakni peraturan-peraturan terkait, bahan hukum sekunder yakni buku atau literatur, karya tulis atau jurnal hukum dan bahan hukum tersier yaitu artikel pada internet, kamus-kamus hukum. Kemudian, setelah seluruh bahan telah terkumpul, maka akan dilakukan analisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif yang dikaji secara sistematis.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Karma, M. *Et.al.* “Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun”. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2, (2021), hlm. 266.

<sup>6</sup> Finanto Valentino, Cokorda Dalem Dahana, “Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 2, (2022), hlm. 334.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum dan Arus Globalisasi

Bagaimanapun juga, hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini tidak terlepas dari pengaruh pluralisme hukum dan globalisasi. Berkenaan dengan aspek pluralisme hukumnya, menurut Sulistyowati Irianto, pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimanakah hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu perkara. Bagi kebanyakan sarjana hukum, kenyataan adanya sistem hukum lain di samping hukum negara masih sulit diterima. Padahal dalam kenyataan sehari-hari tidak dapat dipungkiri terdapat sistem-sistem hukum lain di luar hukum negara. Melalui pandangan pluralisme hukum dapat diamati bagaimanakah semua sistem hukum tersebut “beroperasi” bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

Griffiths membedakan adanya dua macam pluralisme hukum yaitu: *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. Menurut Griffiths pluralisme hukum yang lemah itu adalah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, sementara hukum-hukum yang lain disatukan dalam hierarki di bawah hukum negara. Sementara itu konsep pluralisme hukum yang kuat adalah pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua (kelompok) masyarakat. Semua sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain. Kemudian berkembang konsep pluralisme hukum yang tidak lagi menonjolkan dikotomi antara sistem hukum negara di satu sisi dan

---

<sup>7</sup> Sulistyowati Irianto, *Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4 Tahun xxxiii, hlm. 493.

sistem hukum rakyat di sisi yang lain. Pada tahap ini konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada apakah yang terkandung dalam keanekaragaman hukum tersebut, bagaimanakah sistem-sistem hukum tersebut saling berinteraksi (mempengaruhi) satu sama lain, dan bagaimanakah keberadaan dari sistem-sistem hukum yang beragam itu secara bersama-sama dalam suatu lapangan kajian tertentu.<sup>8</sup>

Dalam konteks kajian pluralisme hukum yang lebih luas, Menurut Werner Menski dalam bukunya *Comparative Law in A Global Context*, pluralisme hukum diartikan sebagai garis penghubung antara berbagai sistem hukum dalam masyarakat tertentu, termasuk kultur hukum. Argumentasi tersebut diperoleh pada saat meneliti tentang perbandingan hukum negara-negara di Asia dan Afrika. Menski menyimpulkan penegakan hukum di Asia dan Afrika berbeda dengan penegakan hukum di Barat, khususnya di Eropa. Penegakan hukum di Eropa tidak terlalu dipengaruhi unsur-unsur non hukum, seperti moral, etika dan agama. Bangsa-bangsa di eropa sangat nyaman dengan *state law*. Berbeda dengan bangsa- bangsa di Asia dan Afrika yang sangat dipengaruhi oleh moral, etika dan agama dalam cara berhukumnya. Menski berpendapat untuk melihat efektivitas cara bekerjanya hukum di Asia dan Afrika menggunakan pendekatan pluralisme hukum yang mengandalkan pertautan antara state (*positive law*), aspek kemasyarakatan (*socio-legal approach*) dan moral, etika dan agama (*natural law*).<sup>9</sup>

Senada dengan aspek pluralisme hukum, dari aspek globalisasi sebagaimana dijelaskan oleh Robert B. Seidman bahwa transplantasi hukum dari suatu negara kepada negara lain, terlebih yang memiliki karakter yang sangat berbeda seperti negara-negara barat pada negara-

---

<sup>8</sup> Ibid, Sulistyowati Irianto,..... hlm. 494.

<sup>9</sup> Werner Menski, *Comparative Law in A Global Context*, New York Cambridge University Press 2006, P. 795.

negara timur tidak kan memberikan hasil yang baik karena adanya infiltrasi hukum yang tidak sesuai dengan *volkgeist* bangsa tersebut.

Sebagai contoh perbandingan, Robert B. Seidman menggambarkan bahwa kekurangan-kekurangan di bidang pengaturan hukum administrasi yang formal, telah diisi oleh ethos yang dihayati oleh seluruh anggota-anggota lembaga informal yang terdiri dari pejabat-pejabat kolonial kulit putih Inggris. Tanpa dukungan ethos seperti itu, hukum administrasi yang dijalankan di Afrika jajahan Inggris, tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan peristiwa demikian itu terbukti ketika Inggris meninggalkan jajahannya di Afrika itu. Mulai saat itu kehidupan hukum di tempat-tempat itu jauh merosot dibandingkan semasa masih dijajah oleh Inggris. Kesimpulan bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain oleh Robert B. Seidman didasarkan pada analisis- analisis sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Untuk mengetahui bagaimana seseorang pemegang peran di dalam masyarakat akan bertindak, harus ditinjau dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi dari faktor-faktor yang berhubungan dengan peran yang diharapkan (*role expectation*) dari orang itu. Fungsi-fungsi itu adalah:
  - a. Peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada orang itu;
  - b. Sanksi-sanksi peraturan hukum tersebut;
  - c. Aktivitas lembaga penerap sanksi seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian;
  - d. Seluruh kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi yang mempengaruhinya.
2. Bila peraturan hukum tertentu sudah berhasil menggerakkan perilaku anggota-anggota masyarakat, maka keadaan itu merupakan sesuatu yang bersifat khas dalam masyarakat tersebut.

---

<sup>10</sup> Bambang Santoso, *Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang 'The Law Of Non Transferability Of The Law' Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Yustisia Edisi Nomor 70 Januari - April 2007, hlm. 4.

3. Penggunaan peraturan-peraturan hukum sama, berikut sanksinya, harus ditempatkan dalam konteks waktu dan tempat tertentu.

Oleh karena itu penggunaan peraturan hukum tersebut untuk waktu dan tempat yang berbeda dan juga dengan lembaga penerap sanksi yang berbeda serta kompleks kekuatan sosial, politik, ekonomi, yang mempengaruhi pemegang peran yang berbeda pula, tidak dapat diharapkan akan menimbulkan aktivitas pemegang peran yang sama dengan yang terjadi di tempat asal dari peraturan-peraturan hukum tersebut.

Eksplanasi teoretis di atas sesuai dengan kondisi hukum pidana Indonesia hari ini. Hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini berada pada posisi peninggalan hukum Belanda yang notabene di belanda sana sudah banyak perubahan berkenaan. Dari aspek pluralisme Menski dan globalisasi yang berkenaan dengan transplantasi hukum dari Robert B. Seidman di atas, kebutuhan untuk memposisikan hukum pidana berada di tengah pertautan antara *positive law*, *socio legal approach* dan *natural law* sudah sangat mendesak untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai ruh hukum pidana Indonesia.

#### **B. *Turning Point* Hukum Pidana Indonesia Berbasis Cita Hukum Pengayoman Pancasila**

Pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana, hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual. Meski paparan tekstualnya tak bisa diabaikan, nilai dasar dibalik yang tekstual itu adalah kepentingan prioritasnya. Artinya, dalam pembaharuan hukum, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Sebab substansi hukum adalah nilai. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah

tata nilai. Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong. Karena itu, seindah dan sebaik apapun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai.<sup>11</sup>

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yakni untuk menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial belanda yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915*, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886. Hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofi, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>12</sup>

Secara konseptual, terdapat sejumlah pokok pikiran atau ide dasar yang melandasi dan menjadi rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Muladi menyebut setidaknya ada lima pokok pikiran atau rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Masing-masing adalah:<sup>13</sup>

1. Pertama, pembaharuan hukum pidana selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis dan praktis, secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila.
2. Kedua, pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 4

<sup>12</sup> Ni Putu Yulita Damar Putri dan Sagung Putri M.E Purwani, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara Vol 9 No.8 Tahun 2020, hlm. 1-13.

<sup>13</sup> Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin, *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.

tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif.

3. Ketiga, pembaharuan hukum pidana harus disesuaikan dan diadaptasikan dengan kecenderungankecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab.
4. Keempat, dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, maka pembaharuan hukum pidana harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif.
5. Kelima, pembaharuan hukum pidana harus selalu tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.

Sesuai dengan pembaharuan hukum pidana yang secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila, menurut Arief Sidharta, Pancasila sebagai cita hukum untuk mewujudkan pengayoman<sup>14</sup> bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pelaksanaan pengayoman itu dilaksanakan dengan upaya mewujudkan:<sup>15</sup>

1. ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
2. kedamaian yang berketenteraman;
3. keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif);
4. kesejahteraan dan keadilan sosial; dan

---

<sup>14</sup> Daniel S. Lev, *The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 14. No. 2 (spring, 1965). P. 282.

<sup>15</sup> Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013. hlm. 105.

5. pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Cita hukum pengayoman pada dasarnya pertama kali diperkenalkan dalam bidang hukum oleh Sahardjo. Menurut Daniel S. Lev, *in 1960 Sahardjo was replaced the blindfolded lady with scales by a stylized Banyan tree as Indonesia's symbol of justice, that inscribed with the Javanese word Pengajoman-protection and succor. It also represented a quickening of the process of transformation of the heritage of Dutch colonial law into Indonesian law.* Jadi, ada dua dimensi cita hukum pengayoman Pancasila yaitu dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan. Kedua dimensi inilah yang idealnya menjadi basis dalam pembaruan hukum Pidana Indonesia di tengah kondisi pluralisme hukum dan arus globalisasi yang ada saat ini. Dua dimensi tersebut sedapat mungkin telah dimuat dalam RUU KUHP 2019, hanya diperlukan momentum yang ideal untuk mengesahkannya menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat.

#### **IV. PENUTUP**

*Turning point* hukum pidana Indonesia yang berbasis cita hukum pengayoman Pancasila sebagai sebuah ikhtiar ditengah arus globalisasi dan pluralisme hukum yang ada, berlandaskan pada dua dimensi yang membentuk karakter cita hukum pengayoman Pancasila, yaitu dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan. Muatan dimensi perlindungan dan pertolongan sangat penting dalam pembaruan hukum Pidana Indonesia, yang terutama akan berfungsi sebagai *volkgeist* (jiwa bangsa) dalam substansi hukum pidana ke depan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Santoso, *Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang 'The Law Of Non Transferability Of The Law' Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Yustisia Edisi Nomor 70 Januari - April 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Daniel S. Lev, *The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 14. No. 2 (spring, 1965).
- Ni Putu Yulita Damar Putri dan Sagung Putri M.E Purwani, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara Vol 9 No.8 Tahun 2020.
- Rosylin Muraskin dan Albert R. Roberts. *Vision For Change Crime and Justice In The Twenty –First Century*. (USA; Prantice- Hall, Inc, 1996).
- Sulistiyowati Irianto, *Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4 Tahun xxxiii.
- Syaiful Bakhri, *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah.
- Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin, *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.
- Werner Menski, *Comparative Law in A Global Context*, New York Cambridge University Press 2006.
- Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, *Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia*, EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 18 (1), June 2019.